



WALIKOTA AMBON

PROPINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN
ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa serentak dan Antar Waktu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu; (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kewilayahan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemilihan Kepala Desa yang telah mendapat izin dari Ketua Panitia Pemilihan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
31. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
32. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan Unsur Pengikat Desa yang dikepalai Oleh Kepala Dusun dan Bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
34. Hari adalah hari kerja.
35. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk bekerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kota

Pasal 2

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota Ambon yang melibatkan Forkopimda Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

2

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Bagian Tata Pemerintahan
 - i. Kecamatan; dan
 - j. Unsur lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

4

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kota.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilihan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- unsur perangkat desa;
 - lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - tokoh masyarakat desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- ketua merangkap anggota;
 - sekretaris merangkap anggota;
 - bendahara merangkap anggota;
 - beberapa seksi-seksi seperti seksi pendataan dan rekapitulasi daftar calon pemilih dan seksi perlengkapan, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan; dan
 - anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi dalam bidang tugas antara lain:
- bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - bidang pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa;
 - bidang kampanye; dan
 - bidang pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - merencanakan, menetapkan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat;
 - melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - k. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - l. melaksanakan pemilihan/pemungutan suara calon Kepala Desa;
 - m. membuat hasil rekapitulasi penghitungan suara, Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD serta mengumumkan hasil pemilihan kepada masyarakat Desa;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan
 - r. Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Walikota melalui Camat.
- (9) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
Pasal 7

Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau *surat keterangan penduduk*.

d

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 10

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.
- (3) Penetapan jumlah DPT, dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan hasil penetapan dituangkan dalam berita acara penetapan pemilih dan diumumkan pada papan pengumuman desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan calon kepala desa melakukan verifikasi faktual jumlah pemilih tetap dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 15

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
 - (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- 

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat dirubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 s(dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Bone Bolango;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk;
 - l. bebas narkoba; dan
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Bagi Calon yang berasal dari luar Desa, harus memenuhi persyaratan dukungan KTP sebanyak 15% dari Jumlah DPT yang tersebar disemua dusun.

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
- (2) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan foto copy identitas kependudukan dan rekapan jumlah dukungan.
- (3) Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kartu Tanda penduduk.
- (4) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format dalam lampiran I.

Pasal 22

- (1) Bagi calon Kepala Desa yang mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa periode selanjutnya baik yang sudah berakhir masa jabatan maupun yang sementara menjabat Kepala Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
 - a. program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - c. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - d. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.
- (3) Adapun indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. foto copy KTP sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf m;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d;
 - d. foto copy akta kelahiran sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Polres Bone Bolango;

- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j;
- i. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k;
- j. surat keterangan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf l;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kota Ambon bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf m;
- l. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa; dan
- m. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar dan soft copy pas foto.

Paragraf 3

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

✓

- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia pemilihan melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah konsultasi dilakukan.
- (4) Uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menghadirkan bakal calon kepala desa dan Panitia/Tim Pemilihan Tingkat Kota.
- (5) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

d

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Pemerintahan; dan
 3. Pengetahuan Umum.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS}$

Pasal 28

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun;
 2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun;
 3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun;
 4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun; dan
 5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun.
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat;

2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat;
 3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma;
 4. jenjang Pendidikan berijazah S1; dan
 5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana.
- c. bobot penilaian usia, yaitu:
1. usia di atas 60 tahun;
 2. usia 40 s/d 60; dan
 3. usia 25 s/d 40 tahun.
- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:
1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun;
 2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun;
 3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun;
 4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun; dan
 5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menetapkan calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut, selanjutnya menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar (berupa pas foto hitam putih) bagi setiap calon Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara..

- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (8) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 33

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD; dan
- d. Panitia Pemilihan.

Pasal 35

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. panitia pemilihan menerbitkan surat peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan kampanye oleh panitia pemilihan di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 36

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA. (4) Pukul 13.00 WITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

Pasal 39

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 40

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnyanya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar desa melakukan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada ketua panitia pemilihan dan BPD dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima.
- (5) Keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara lisan pada hari dilaksanakannya pemungutan suara pada ketua panitia pemilihan, dan dalam hal terbukti pemilih tersebut bukan warga desa atau warga yang berdomisili diluar desa, panitia menghentikan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih tersebut.

- (6) Pelaksanaan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (7) Apabila calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa tidak menggunakan kesempatan penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sampai dengan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memasukkan kartu suara kedalam kotak suara, maka kartu suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dinyatakan sah untuk proses penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan peralatan/perlengkapan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (5) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

Pasal 45

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon dan dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pengawas dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Apabila terdapat saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah terlebih dahulu disampaikan kepada BPD, selanjutnya hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
- (12) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (14) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

- (4) Bagi calon Kepala Desa terpilih yang berasal dari luar desa, maka wajib tinggal dan berdomisili didesa tersebut sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggap terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara, calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan memuat alasan-alasan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pemeriksaan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam rapat tertutup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menghadirkan panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan hasil pemeriksaan keberatan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kebenaran fakta dan bukti dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 52

- (1) Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 maka untuk menangani sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Walikota membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades).
- (2) Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Tugas dari MPS adalah sebagai badan bersifat adhoc yang bertugas sebagai berikut:
 - a. menerima, memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa yang diajukan di MPS;
 - b. menetapkan hasil putusan sengketa pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. melaporkan hasil keputusan musyawarah MPS sengketa pemilihan Kepala Desa kepada Walikota.

(Majelis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa)
MPS:

(4) MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. Wakil Walikota;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
- h. Pejabat lain yang di tunjuk Walikota.

(5) Pembentukan MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 53

- 1) MPS Pilkades melakukan pemeriksaan atas keberatan melalui rapat secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur Panitia Pemilihan.
- 2) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota MPS Pilkades.
- 3) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dituangkan dalam Keputusan MPS Pilkades tentang keberatan diterima atau tidak dapat diterima.
- 4) Dalam hal keberatan diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MPS Pilkades memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan penghitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang.
- 5) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- 6) Keputusan MPS Pilkades bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 54

Tata Cara Penyelesaian Sengketa oleh MPS diatur tersendiri dalam tata tertib MPS.

Pasal 55

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 56

- (1) Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Walikota dan Camat.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pembacaan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. kata pelantikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Walikota; dan
 - g. pembacaan doa.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketujuh
Serah Terima Jabatan

Pasal 57

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 58

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota, Provinsi dan APBN.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kota, Provinsi dan APBN.

BAB IV

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 63

- (1) Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa diharuskan untuk mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada segera melakukan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian akan diproses di tingkat Kota dalam rangka penerbitan Keputusan Walikota.

- (3) Hasil penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPD diserahkan kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Walikota sebagai dasar peresmian pemberhentian Anggota BPD dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Walikota memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 65

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 66

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
 - a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
 - b. usulan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pemberitahuan;
 - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
 - h. pengumuman;
 - i. berita acara;
 - j. pakta integritas;
 - k. visi dan misi calon Kepala Desa;
 - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - m. daftar hadir;
 - n. tanda terima; dan
 - o. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;
 - g. stiker identitas kotak suara;
 - h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;

- i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
 - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 67

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kota atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Panitia Pemilihan Kota dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 68

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

BAB VI

MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Walikota mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

✓

Pasal 70

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat
- (4) Desa dan unsur masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 71

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Bakal calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (3).
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 72

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak
- g. 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
- d. pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- e. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
- f. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat berasal dari:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 73

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Walikota.
- (2) Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Walikota.

- (3) Walikota wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan
 - f. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

2

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Kepala Desa

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Bagian Ketiga Kewajiban Kepala Desa

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Larangan Kepala Desa
Pasal 77

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi, situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 80

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Ambon sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 81

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Ambon sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 83

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Walikota karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 86

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kota.

Pasal 87

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dan d diberhentikan oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

✓

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c dan d, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Walikota hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 89

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c dan d, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kota Ambon.
- (3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran dari Walikota, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berurut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 92

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma adat dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagaimana pasal 89 ayat (1) setelah diadakan penelitian secara seksama.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD secara tertutup dengan menghadirkan Kepala Desa, Pihak Pelapor/Terkait, Unsur Pemerintah Kota dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 93

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (2) pada huruf b, Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan mempertimbangkan masukan BPD.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Walikota.

Pasal 94

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 95

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 96

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut dan/atau dikenakan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1

Pasal 97

Kepala Desa yang terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan ketentuan:

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa dan instansi induknya wajib memberikan izin; dan/atau
- b. memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau memilih sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 98

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (5) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

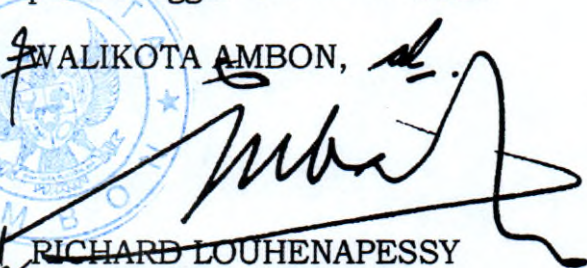
Pasal 100

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 5 Oktober 2021

WALIKOTA AMBON, 
RICHARD LOUHENAPESSY



Diundangkan di Ambon

pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON, 

ANTONY GUSTAF. LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR

6